



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NASRAN** Tempat/ Tanggal Lahir: Parit, 04 Mei 1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jl. Sudirman Jorong Parit Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 5/Pdt.P/2019/PN.Psb tanggal 19 November 2018 telah mengajukan perubahan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 yang semula tertulis **MHD. ALFATH** menjadi **MUHAMMAD ALFATH**, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Alfath, dilahirkan di Parit, 26 April 2000, anak dari perkawinan Nasran dengan Netti Yurianti;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan identitas tersebut dengan yang ada di ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 yang semula tertulis Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1312085805770001, atas nama Netti Yurianti, NIK 1312080403740001, atas nama Nasran, yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1312081702100001, atas nama Nasran, yang diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : T.7158/A/CSP-2007/TK,2000, atas nama Mhd. Alfath, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/65/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-08 Dd 0069718 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Muhammad Alfath, yang diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-08 DI/06 0036638 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia atas nama Muhammad Alfath, yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. TARMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar dari Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Netti Yurianti pada tanggal 24-03-1997, dan perkawinan pemohon tersebut sah;

Halaman 2 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon, anak tersebut adalah anak yang kedua;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran dan untuk disamakan dengan Ijazah-ijazah anak pemohon dimana tertulis Muhammad Alfath;
- Bahwa nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Mhd. Alfath dan nama yang benar adalah Muhammad Alfath sesuai dengan ijazahnya ;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;

## 2. SYAHWIZAR M

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik sepupu dari Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Netti Yurianti pada tanggal 24-03-1997, dan perkawinan pemohon tersebut sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, anak tersebut adalah anak yang kedua;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran dan untuk disamakan dengan Ijazah-ijazah anak pemohon dimana tertulis Muhammad Alfath;
- Bahwa nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Mhd. Alfath dan nama yang benar adalah Muhammad Alfath sesuai dengan ijazahnya ;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;

Halaman 3 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan Netti Yurianti pada tanggal 24-03-1997, dan perkawinan pemohon tersebut sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, anak tersebut adalah anak yang kedua;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran dan untuk disamakan dengan Ijazah-ijazah anak pemohon dimana tertulis Muhammad Alfath;
- Bahwa nama anak pemohon pada Akta Kelahiran tertulis Mhd. Alfath dan nama yang benar adalah Muhammad Alfath sesuai dengan ijazahnya ;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;
- Bahwa perubahan nama anak pemohon tidak bertujuan untuk menghapuskan jati diri anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 yang semula tertulis nama Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Sudirman Jorong Parit Kecamatan Koto Balingka , Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa pemohon menikah dengan Netti Yurianti pada tanggal 24-03-1997, dan perkawinan pemohon tersebut sah ( vide bukti P – 4);
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon memperoleh anak dan diberi nama Muhammad Alfath dilahirkan di Parit, tanggal 26 April 2000 (vide bukti P – 3, dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Nomor T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 yaitu dengan nama Mhd. Alfath (vide bukti P – 3);
- Bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath (Vide keterangan saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa tujuan merubah nama anak pemohon bukan untuk menghilangkan jatidiri anak (Vide keterangan saksi-saksi dan pemohon);

Halaman 5 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Parit, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah perubahan nama semula tertulis Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi

Halaman 6 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menikah dengan Nasran pada tahun 1979, dan perkawinan pemohon tersebut sah hal ini berdasarkan bukti P – 5;

Menimbang, bahwa Muhammad Alfath merupakan anak pemohon yang lahir di Parit, pada tanggal 26 April 2000, anak ke lima dari perkawinan Pemohon dengan Nasran;

Menimbang, bahwa dalam keseharian anak pemohon telah menggunakan nama Muhammad Alfath;

Menimbang, bahwa perubahan nama/identitas anak Pemohon bukan untuk menghilangkan jati diri sianak;

Menimbang bahwa ada perbedaan pada administrasi anak pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus administrasi anak pemohon ;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama dan identitas anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitem kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitem kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 7 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Anak kami yang semula tertulis Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan No. T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 tertanggal 03 September 2007 yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon semula tertulis **Mhd. Alfath** menjadi **Muhammad Alfath**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor T.7158/A/CSP-2007/TK,2000 yang semula tertulis Mhd. Alfath menjadi Muhammad Alfath;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 Januari 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 Halaman  
Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ZULKIFLI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ZULKIFLI, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 100.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Leges Rp. 3.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

=====

Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)